

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs

Henna Kurniasih¹, Gunawan Djajaputra²

¹ Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: hennak527@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: hennak527@gmail.com

Abstract: *The practice of child adoption has existed since ancient times. In the past, particularly among couples who had not been blessed with offspring by God, it was common to adopt a child who was still a relative, albeit a distant one. Consequently, child adoption in those times was not based on legal regulations, as the adopted child remained within the family. Therefore, the legality of adoption was not a significant concern in the past. The issues addressed in this paper include the factors and evidence considered by judges in granting adoption petitions and the regulations regarding child adoption under positive law in Indonesia. The research method employed is normative juridical, which involves legal research conducted through the examination of library materials, also known as library research. The findings reveal that the panel of judges considers several points of law, primarily the judges' conviction to grant the petitioners' request based on various pieces of evidence presented during the trial, including testimonies from the biological parents of Child X and witnesses from the relatives of Petitioner I and Petitioner II. The implementation of child adoption in Indonesia is based on the Child Protection Law and Government Regulation No. 54 of 2007 on Child Adoption, which stipulate that the adoption process involves several requirements and is carried out to meet the needs and best interests of the child.*

Keyword: *Adoption, Court Judgment, Adoptive Parents*

Abstrak: Pengangkatan anak, sejatinya telah terjadi sejak zaman dahulu. Pada masa dahulu, masyarakat khususnya pasangan yang belum diberikan keturunan oleh Tuhan, akan mengangkat anak atau mengadopsi anak yang masih memiliki satu keturunan atau famili meskipun merupakan famili jauh. Oleh karena itu, dalam mengangkat anak di masa dahulu tidak dilandasi oleh aturan hukum, sebab anak yang diadopsi masih terikat hubungan saudara. Sehingga legalitas adopsi masih belum terlalu penting dalam pengangkatan anak di masa dahulu. Permasalahan dalam penulisan ini adalah apa saja hal-hal dan juga bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan bagaimana peraturan mengenai pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah Majelis hakim memiliki beberapa poin dalam mempertimbangkan hukum yang pada intinya keyakinan hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon karena didasarkan beberapa alat bukti yang dihadirkan di persidangan mulai dari keterangan saksi yang adalah orang tua kandung Anak X dan saksi dari kerabat Pemohon I dan kerabat Pemohon II. Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia di dasarkan pada UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak yang pada intinya proses adopsi anak terdiri dari beberapa syarat dan pelaksanaannya adalah demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari anak.

Kata Kunci: Adopsi, Putusan Hakim, Orang Tua Angkat

PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia menurut citra-Nya dalam rupa lelaki dan perempuan, yang mana mereka ditakdirkan untuk berpasang-pasangan guna meneruskan garis keturunan dari kedua pasangan tersebut supaya terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang semestinya terjadi sebagai kodrat dari manusia. Ketika manusia hidup saling berpasang-pasangan hal yang ingin dicapai selanjutnya adalah mendapatkan keturunan, untuk mewujudkan hal tersebut wajib disahkan terlebih dahulu dalam suatu ikatan perkawinan (Zahara, 2019).

Sepasang manusia yang hendak melangsungkan perkawinan, saat itu sejatinya mereka sedang melakukan salah satu anjuran agama, yang mana perihal keinginan untuk menikah tersebut merupakan suatu naluri yang hidup dan ada di dalam diri manusia untuk meneruskan garis keturunannya dari generasi satu terhadap generasi manusia berikutnya. Perkawinan merupakan suatu jembatan untuk menuju kehidupan manusia yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Cahyani, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk menikah, memiliki tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan atau anak. Adanya anak yang hadir dalam ikatan perkawinan akan menjadi penerus garis keturunan dari kedua orang tuanya. Bahkan bagi beberapa masyarakat di Indonesia memiliki pandangan bahwa perkawinan belum dapat dikatakan sempurna apabila belum ada kehadiran dari anak yang akan menjadi pelengkap dalam sebuah perkawinan. Adanya anggapan ini yang seringkali menjadi salah satu penyebab dari perceraian dan ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinan sebab pasangan tersebut tidak kunjung dikaruniai anak (Fatia et al., 2023).

Keinginan untuk memperoleh keturunan dalam hubungan rumah tangga, seringkali tidak dapat berjalan dengan mulus. Pada pasangan tertentu, mereka dapat memperoleh anak dalam waktu yang cepat dan bahkan tanpa adanya kendala, namun bagi beberapa pasangan terkadang berada dalam suatu kondisi medis yang menyebabkan pasangan ini kesulitan untuk memperoleh anak. Bagi pasangan yang ada dalam kondisi kesulitan untuk mendapatkan keturunan, pasangan ini akan terus mencoba dan berusaha berbagai macam cara supaya bisa mendapatkan keturunan seperti yang mereka harapkan (Pramono & Tantri Cahyaningsih, 2020).

Pasangan yang mendambakan kehadiran anak dalam keluarga mereka biasanya akan menempuh berbagai metode, baik yang bersifat medis maupun non-medis, untuk mencapai impian tersebut. Dalam konteks medis, terdapat beberapa pendekatan yang bisa diambil. Pertama, melalui program bayi tabung atau fertilisasi in vitro (IVF), di mana sel telur dan sperma dipertemukan di luar tubuh untuk kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim.

Kedua, pasangan dapat mengikuti program kehamilan yang didasarkan pada perhitungan kalender kesuburan, yang membantu menentukan waktu terbaik untuk berhubungan agar peluang kehamilan meningkat. Ketiga, menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan kondisi kesehatan keduanya optimal dan mendukung proses kehamilan.

Salah satu metode non-medis yang sering diterapkan adalah mengangkat anak, yang juga dikenal dengan istilah adopsi (Pramono & Tantri Cahyaningsih, 2020). Adopsi merupakan proses hukum di mana seseorang atau pasangan mengambil tanggung jawab sebagai orang tua bagi seorang anak yang bukan keturunan biologis mereka. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk penilaian kelayakan calon orang tua, pemenuhan persyaratan hukum, dan penetapan hak-hak serta kewajiban sebagai orang tua baru. Melalui adopsi, anak yang diangkat memperoleh status yang sama dengan anak biologis dalam keluarga baru, termasuk hak waris dan kasih sayang orang tua. Adopsi dapat menjadi solusi bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara biologis serta memberikan anak-anak yang membutuhkan rumah yang penuh cinta dan perawatan.

Pengangkatan anak secara umum dapat diartikan sebagai suatu peristiwa ketika pasangan suami isteri mengambil anak dari pasangan lain untuk kemudian anak tersebut akan menjadi bagian dari keluarga pasangan suami isteri tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga pengangkatan anak ini sah secara negara dan juga agama (Budiarto, 2014).

Banyak pasangan seringkali telah melalui banyak upaya dan pengorbanan untuk mendapatkan anak, namun ketika segala cara tidak berhasil, adopsi menjadi pilihan yang dianggap paling bijaksana. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis yang tidak membuahkan hasil membuat mereka beralih ke opsi ini. Selain itu, keinginan untuk membantu anggota keluarga yang kurang mampu juga menjadi alasan kuat bagi beberapa pasangan untuk mengadopsi. Selain alasan ekonomi dan kegagalan medis, beberapa orang juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa dengan mengadopsi anak, mereka dapat membuka jalan bagi keberuntungan dan kesuburan dalam keluarga mereka (Abidin & Kelib, 2018). Adopsi, bagi banyak pasangan, bukan hanya solusi praktis tetapi juga langkah yang penuh harapan dan cinta.

Selain beberapa alasan tersebut, terdapat juga berbagai motif lain yang mendorong pasangan suami isteri untuk mengadopsi anak (Gerhastuti & Yunanto, 2017). Pertama, adopsi sering kali menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak dikaruniai anak. Kedua, ada dorongan empati terhadap anak-anak yang orang tua kandungnya berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketiga, pasangan yang mengadopsi ingin memberikan pendidikan yang lebih baik dan layak kepada anak yang diadopsi. Keempat, unsur kepercayaan juga memainkan peran penting, dimana keyakinan tertentu mendorong praktik adopsi. Terakhir, adopsi menjadi cara bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung untuk melanjutkan garis keturunan dan memastikan adanya regenerasi dalam keluarga.

Adopsi atau pengangkatan anak, sejatinya telah terjadi sejak zaman dahulu. Pada masa dahulu, masyarakat khususnya pasangan yang belum diberikan keturunan oleh Tuhan, akan mengangkat anak atau mengadopsi anak yang masih memiliki satu keturunan atau famili meskipun merupakan famili jauh, dengan adanya fenomena tersebut, dalam mengangkat anak di masa dahulu tidak dilandasi oleh aturan hukum, sebab anak yang diadopsi masih terikat hubungan saudara sehingga legalitas adopsi masih belum terlalu penting dalam pengangkatan anak di masa dahulu (Gerhastuti & Yunanto, 2017).

Pada zaman dahulu pengangkatan anak dikaitkan pula dengan unsur kedaerahan, sebagai contoh di daerah Jawa Barat, dahulu ada kepercayaan bahwa adopsi anak dilakukan untuk menghindarkan anak tersebut dari berbagai macam penyakit. Masyarakat Jawa Barat mempercayai bahwa anak yang sering mengalami sakit adalah anak yang secara mistis sedang mendapatkan semacam "tulah". Mitos tersebut dipercaya agar anak ini terhindar dari mara bahaya tersebut harus dilakukan upacara atau seremoni mengenai pengangkatan anak.

Dalam kondisi pengangkatan anak yang demikian, antara anak dengan orang tua angkat tidak memiliki hubungan hak dan kewajiban. Hubungannya hanya sebatas anak yang diangkat diperbolehkan memanggil orang tua angkat dengan sebutan Ayah-Ibu selayaknya orang tua kandung (Alam, 2018).

Pengangkatan anak yang didasarkan pada adat tersebut, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebab dalam pelaksanaannya pun tidak terikat dengan aturan hukum tertentu, semuanya dilakukan atas dasar adat dan kebiasaan saja, bahkan hubungan antara anak dengan orang tua angkat hanya sebatas simbolis saja, tidak ada hubungan yang mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi kedua pihak. Selain itu hubungan adopsi yang demikian hanya sebatas status saja dan anak diperbolehkan memanggil orang tua selayaknya orang tua kandung (Alam, 2018).

Adopsi atau pengangkatan anak yang berlandaskan asas kedaerahan tersebut, sebetulnya tidak dapat dikatakan salah atau benar, hanya saja jika dilihat dari sudut pandang hukum tentunya tidak memiliki kekuatan hukum yang tepat. Tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat antara orang tua dengan anak angkat akan menjadi potensi di kemudian hari, kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan anak tersebut. Contohnya karena tidak dilandasi dengan aturan hukum maka orang tua angkat merasa dapat melakukan tindakan apa saja pada anak, seperti memukuli anak secara fisik, tidak memberikan anak fasilitas dan pendidikan yang layak dan sebagainya (Usman, 2013).

Terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia, sebagai korbannya adalah anak yang diangkat oleh orang tua angkat, yaitu :

1. Beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2020, terdapat pasangan suami isteri di Cilincing yang mengaku berniat mengadopsi anak. Saat itu sepasang suami isteri ini hendak mengadopsi seorang bayi yang dilahirkan oleh Ibu yang masih remaja yang ditinggal oleh pacarnya yang enggan bertanggung jawab. Pada saat mengutarakan niatnya kepada ibu dari calon anak angkat tersebut, lalu ibu ini menolak jika proses adopsi tersebut dilakukan menurut aturan hukum seperti penetapan pengadilan, sebagai gantinya ibu ini meminta semacam uang penggantian persalinan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pasangan suami isteri ini kemudian mengiyakan untuk memberikan uang ganti persalinan tersebut, namun sayangnya transaksi ini dicurigai oleh pihak berwajib sebagai transaksi jual beli bayi berkedok adopsi anak (Fajarta, 2020).
2. Kasus kedua mengenai adopsi anak yang cukup membuat masyarakat heboh saat itu adalah kasus anak Angeline. Angeline sebetulnya merupakan anak yang lahir dari orang tua yang secara ekonomi sangat berkekurangan. Kronologi kasus tersebut yakni, ada pasangan suami-isteri lalu suaminya merupakan Warga Asing dan isterinya orang Indonesia, memiliki niat untuk mengadopsi Angeline. Pada masa awal pengangkatan Angeline sebagai anak dari pasangan tersebut, Angeline sangat disayang dan dimanja, namun ketika suami yang adalah WNA meninggal dunia, barulah muncul peristiwa penganiayaan yang dilakukan ibu angkat Angeline hingga Angeline meninggal dunia. Akibat peristiwa ini barulah terungkap bahwa dalam proses pengangkatan anak tidak dilakukan sesuai prosedur, hanya berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Notaris tanpa ditetapkan pengadilan. Sehingga secara hukum pengangkatan anak Angeline tergolong lemah dimata hukum (Wahyuni, 2015).
3. Kasus ketiga adalah sejumlah anak Indonesia yang diadopsi oleh Warga Negara Asing tanpa prosedur yang jelas, ternyata anak-anak ini menjadi korban perdagangan manusia, pada waktu itu anak-anak ini diterbangkan ke beberapa negara di kawasan Eropa seperti Belanda, sampai di Belanda, anak-anak ini tidak kunjung bertemu dengan orang tua angkat mereka, namun justru dipekerjakan dan diperdagangkan di negara tersebut (Amindoni, 2022).

Pada beberapa contoh kasus tersebut, memiliki kesamaan latar belakang yakni dalam proses pengangkatan anak tidak disertai dengan prosedur yang tepat sesuai aturan hukum

yang berlaku di Indonesia. Melalui beberapa contoh kasus di atas maka dalam pelaksanaan adopsi wajib untuk memenuhi aturan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak adopsi supaya hak dan kewajibannya tetap terpenuhi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pengangkatan anak memberikan status hukum dan tanggung jawab bagi orang tua angkat dan anak angkat, oleh karena adanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat sehingga supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar diperlukan adanya kepastian hukum. Hal penting yang wajib digarisbawahi adalah pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk berupa penetapan pengadilan agar peristiwa pengangkatan anak dapat memiliki kepastian hukum bagi para pihak. Praktik pengangkatan anak di Indonesia dilandasi dengan prosedur yang ditetapkan baik dalam pengadilan negeri maupun pengadilan agama bagi yang beragama Islam (Gerhastuti & Yunanto, 2017).

Dalam hal pengangkatan anak perlu memperhatikan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini akan menggunakan putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs. Pada putusan ini terdapat permohonan pengangkatan anak oleh pemohon I dan pemohon II terhadap anak yang bernama Verdian Dylan Rafif bin Supardi. Pada putusan ini terdapat beberapa pertimbangan hakim dan juga alas hukum yang dapat dilakukan analisis lebih lanjut perihal pengangkatan anak.

Berkaitan dengan analisis tersebut terdapat suatu permasalahan hukum yang mana secara Das Sollen, dalam hal mengangkat anak, para orang tua angkat wajib memenuhi prosedur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena berkaitan dengan kepastian hukum, namun secara Das Sein masih banyak ditemukan proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mendalam mengenai pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia dalam suatu penelitian hukum yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs).”

Pada bagian latar belakang tersebut telah dikemukakan mengenai adanya kesenjangan hukum yang kemudian mengakibatkan perlunya dilakukan penelitian ini. Berikut adalah perumusan masalah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam analisis permasalahan, yaitu: bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak sudah sesuai atau tidak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs berdasarkan hukum positif Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Marzuki, 2019). Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang tinjauan yuridis pengangkatan anak dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dbs.

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang peristiwa pengangkatan anak (Sunggono, 2017). Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana pendekatan dengan metode ini akan dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan objek kajian pokok merupakan *ratio decidendi* yakni mengenai pertimbangan pengadilan hingga berakhir pada tercapainya putusan pengadilan (Sunggono, 2017). Pendekatan ini peneliti gunakan kaitannya dengan kajian hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dbs yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak dalam hukum di Indonesia.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan (*library research*), menelaah peraturan perundangan yang berkaitan dengan kajian hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dbs yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak dalam hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur (*literature study*) dan studi dokumen (*document study*) dari karya tulis, buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas. Data-data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier selanjutnya dianalisis melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang bisa dipahami dengan jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiap pasangan suami isteri ketika membangun rumah tangga, tentunya memiliki keinginan naluriah salah satunya yakni memiliki anak untuk meneruskan keturunan. Bagi orang tua, kehadiran anak dapat menjadi obat dikala lelah melanda atau menjadi perekat hubungan keluarga. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan para suami isteri sangat mendambakan memiliki anak. Namun sayangnya dalam kehidupan nyata terkadang ada pasangan suami isteri yang diberikan anak dengan mudah dan cepat oleh Tuhan akan tetapi di sisi lain ada pasangan suami isteri yang belum kunjung dikaruniai anak bahkan setelah menikah beberapa waktu lamanya.

Pasangan suami isteri yang berada dalam keadaan kesulitan mendapatkan keturunan, biasanya memiliki beberapa cara untuk mendapatkan anak. Cara tersebut dapat bersifat medis maupun non medis, contohnya untuk usaha medis adalah dengan menggunakan cara program bayi tabung. Program ini banyak dilakukan oleh masyarakat demi mendapatkan anak. Namun jika ingin mengikuti program bayi tabung, pasangan suami-isteri harus menyiapkan dana yang tidak sedikit dan ditambah belum tentu program bayi tabung akan berhasil. Cara selanjutnya yang bersifat non medis adalah dengan mengangkat anak atau kerap disebut dengan adopsi (Abidin & Kelib, 2018).

Pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pasangan suami isteri yang tidak mendapatkan keturunan padahal sudah melangsungkan pernikahan selama beberapa tahun. Biasanya, masyarakat melakukan pengangkatan anak jika upaya untuk

mendapatkan anak lainnya telah dilakukan namun gagal. Namun ada juga yang memang langsung memutuskan untuk mengadopsi anak tanpa didahului upaya atau cara medis terlebih dahulu. Pasangan suami isteri yang melakukan pengangkatan anak, lazim disebut dengan Calon Orang Tua Angkat (COTA) (Budiarto, 2014).

COTA ketika hendak mengangkat anak, dapat memilih dengan cara atau jenis pengangkatan anak yang seperti apa, sebab dalam mengangkat anak terdapat dua jenis cara, yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak tidak langsung. COTA dapat mengangkat anak secara langsung artinya pada proses pengangkatan anak tersebut, COTA langsung menemui orang tua kandung dan calon anak angkat tanpa melalui perantara pihak ketiga. Sedangkan untuk pengangkatan anak secara tidak langsung dapat dilakukan oleh COTA melalui perantaraan lembaga sosial tertentu yang khusus menangani persoalan pengangkatan anak.

Kedua cara pengangkatan anak tersebut adalah sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya pasangan suami isteri tidak hanya terbatas pada anak berkewarganegaraan Indonesia saja, masih dimungkinkan bagi masyarakat Indonesia untuk mengangkat anak yang berasal dari negara lain. Hal ini juga diperbolehkan menurut aturan hukum di Indonesia.

Orang tua yang melakukan proses adopsi, memiliki latar belakang tujuan yang bermacam-macam, seperti (Zaini, 2015):

1. Tidak memiliki keturunan

Alasan utama bagi seseorang atau orang tua melakukan adopsi adalah belum dikaruniai keturunan oleh Tuhan. Seperti diketahui bersama bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, supaya garis keturunan baik ayah maupun ibu tidak terputus maka kehadiran anak sangat dinantikan. Pada agama tertentu seperti agama Islam, meneruskan garis keturunan ayah merupakan hal yang wajib sehingga kehadiran anak sangat diidam-idamkan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami dan istri dapat dengan mudah mendapatkan keturunan. Terkadang mereka mengalami kendala medis atau hal lainnya yang membuat belum dikaruniai anak. Oleh sebab itu sebagai solusi dari persoalan tersebut pada akhirnya para orang tua ini memilih melakukan adopsi atau pengangkatan anak.

2. Adanya rasa belas kasih terhadap anak sebab orang tua kandung dari anak tidak mampu menafkahi anak dan mencukupi kebutuhannya.

Latar belakang lainnya yang membuat orang tua memutuskan untuk melakukan adopsi adalah karena belas kasihan terhadap anak-anak yang terlantar secara ekonomi, yang kebutuhannya tidak dapat tercukupi dengan baik karena orang tua kandung dari anak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pada latar belakang ini, umumnya orang tua yang melakukan adopsi telah memiliki anak kandung terlebih dahulu lalu memutuskan untuk mengadopsi anak karena alasan ingin membantu atau menolong si anak agar kebutuhannya dapat tercukupi. Alasan ini lebih condong didasarkan pada alasan kemanusiaan dan berbeda dengan alasan yang pertama yang cenderung berkaitan dengan alasan pribadi dan meneruskan garis keturunan.

3. Belas kasihan karena anak yatim piatu dan tidak terurus

Alasan yang ketiga ini tidak jauh berbeda dengan latar belakang adopsi di poin nomor 2 karena sama-sama didasarkan pada rasa belas kasihan atau kemanusiaan. Untuk latar belakang adopsi yang didasarkan pada rasa kemanusiaan biasanya juga berkaitan dengan latar belakang ingin mendapatkan keturunan. Terkadang orang tua yang mendambakan anak karena belum dikaruniai anak, akan melakukan adopsi terhadap anak yang secara kondisi ekonomi maupun keadaan keluarganya yang tidak sempurna seperti contoh anak yang diadopsi dalam keadaan yatim piatu. Sehingga pasangan orang tua angkat dapat membantu anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan orang tua

lengkap sekaligus membawa kebahagiaan kepada orang tua angkat yang mendambakan kehadiran anak.

4. Orang tua angkat hanya memiliki anak laki-laki atau perempuan kemudian mengadopsi anak dengan jenis kelamin berlawanan

Alasan lainnya yang membuat orang tua angkat melakukan adopsi adalah ingin mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang lengkap. Contohnya dalam sebuah keluarga, terlebih dahulu telah dikaruniai anak laki-laki baik berjumlah 1 anak maupun lebih, lalu orang tua angkat ini merasa belum lengkap karena belum memiliki anak perempuan lalu pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi anak perempuan untuk melengkapi keluarga tersebut begitu pula sebaliknya.

5. Adopsi anak dilakukan sebagai “pancingan”

Pada budaya yang dipercayai oleh masyarakat Jawa atau masyarakat daerah lain di Indonesia, terdapat suatu kepercayaan bahwa apabila ingin mendapatkan anak bagi orang tua yang belum kunjung dikaruniai anak, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan adopsi sebagai pancingan agar dikemudian hari orang tua angkat ini dapat dikaruniai anak kandung setelah melakukan adopsi. Kepercayaan atau tradisi ini telah berjalan turun temurun dan banyak pasangan suami istri yang pada akhirnya mendapatkan anak kandung setelah melakukan adopsi. Adanya hal ini yang membuat masyarakat mempercayai hal pancingan tersebut sampai dengan saat ini.

6. Menambah tenaga dalam keluarga

Alasan yang ada pada poin keenam ini dapat diartikan bahwa terkadang dalam sebuah keluarga hanya dikaruniai satu orang anak saja. Pada akhirnya pasangan suami istri yang dikaruniai anak semata wayang ini memiliki pandangan atau pemikiran bahwa apabila mereka sudah tidak ada di dunia maka anak tunggal ini akan merasakan bebannya sendirian karena tidak memiliki saudara. Oleh sebab itu sebagai alternatif solusi, pasangan suami istri ini kemudian melakukan adopsi anak yang dimaksudkan untuk menjadi saudara baru bagi anak tunggal mereka supaya dapat menjadi teman yang mendampingi anak dan menambah kesemarakannya dalam keluarga.

7. Orang tua angkat melakukan adopsi dengan harapan dapat membantu mendampingi orang tua di masa tua

Pada kepercayaan di beberapa agama seperti agama Budha atau keturunan Tionghoa, ada suatu ajaran bahwa jika orang tua meninggal dan hendak dikremasi, maka yang berhak untuk mengurus kremasi dan abu dari orang tua adalah anak laki-laki. Oleh sebab itu apabila dalam suatu keluarga Budhist atau Tionghoa tidak memiliki anak laki-laki, maka umumnya mereka akan mengadopsi anak laki-laki dengan tujuan seperti yang diutarakan tersebut.

8. Adanya kepercayaan bahwa ada suatu kondisi bahwa anak yang baru dilahirkan sakit-sakitan, lalu menurut adat, supaya anak tersebut tidak sakit-sakita, maka harus dilakukan pengangkatan anak kepada orang tua angkat. Harapannya setelah anak diadopsi, maka anak yang semula sakit-sakitan ini akan menjadi sehat, panjang umur dan bahagia.

Di Indonesia, anak angkat dapat dikategorikan menjadi dua jenis (Zaini, 2015). Pertama, ada orang tua angkat yang mengasuh anak dari keluarga lain yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam situasi ini, anak angkat biasanya tidak dimasukkan ke dalam struktur keluarga inti orang tua angkat. Namun, mereka tetap mendapatkan fasilitas dan dukungan, seperti pendidikan yang memadai, dengan harapan dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Meski tidak ada hubungan darah, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tetap memungkinkan adanya warisan jika salah satu pihak meninggal dunia. Jenis kedua adalah pengangkatan anak secara penuh, di mana anak angkat menjadi bagian integral dari keluarga inti orang tua angkat. Dalam kondisi ini, anak angkat diperlakukan seperti anak kandung dan memiliki hak yang sama, termasuk hak sebagai ahli waris dari orang tua angkat.

Pengangkatan anak atau adopsi telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan hal ini diatur dalam BW, namun ketentuan adopsi menurut BW lebih ditekankan bagi anak yang berada di luar perkawinan. Sehingga anak-anak yang berstatus anak luar kawin, mendapatkan pengakuan dari orang tua angkat seperti yang diatur dalam Pasal 280-289 BW. Pada perkembangan zaman, pengakuan mengenai anak di luar kawin memiliki makna yang berbeda dengan pengangkatan anak. Hal ini disebabkan pengakuan anak sifatnya lebih terbatas karena yang berhak untuk melakukan pengakuan anak hanya ayah biologis dari si anak, sedangkan untuk ibu biologis tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengakuan anak karena ibu adalah yang melahirkan si anak. Hal ini berbeda dengan pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sama sekali tidak memiliki hubungan biologis dengan si anak. Proses pengangkatan anak ini dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan aturan hukum (Soimin, 2015).

Pengangkatan anak dengan penetapan pengadilan, didasarkan pada aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutuskan segala perkara yang berkaitan dengan pengangkatan anak di Indonesia. Dalam aturan SEMA tersebut ditegaskan bahwa penetapan dan keputusan pengadilan merupakan syarat utama bagi pihak yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Adanya keputusan ini memiliki tujuan untuk melindungi pemenuhan hak bagi anak yang hendak diadopsi oleh orang tua angkat.

Pengangkatan anak dengan menggunakan penetapan pengadilan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat adalah bentuk konkrit dari upaya hukum untuk memberikan hak dasar manusia yang merupakan bagian dari HAM. Perlindungan ini diberikan dengan tujuan supaya masyarakat dapat menikmati asas kesamaan hukum dan juga berkaitan dengan upaya dari penegak hukum untuk memberikan rasa keamanan, ketertiban, dari gangguan pihak lain. Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum berkaitan erat dengan martabat manusia dan pengakuan sebagai bagian dari HAM yang menjadi hak dasar bagi kehidupan manusia (Hadjon, 1987).

Anak yang dilakukan adopsi atau diangkat oleh orang tua angkat untuk menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat, pada dasarnya memiliki hak asasi anak yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap anak di Indonesia. Hak tersebut terdiri dari:

1. Hak untuk hidup, di mana setiap anak berhak untuk mendapatkan nutrisi atau gizi yang memadai, kondisi lingkungan yang sehat dan akses kesehatan yang mumpuni demi terjaminnya kesehatan anak supaya anak dapat melangsungkan hidup dengan baik.
2. Hak atas pendidikan, pada hak ini anak-anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terpenuhi seluruh hak pendidikannya mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Pendidikan ini penting dan wajib dipenuhi untuk anak sebab dengan pendidikan maka anak dapat melangsungkan hidupnya dan mendapatkan masa depan yang lebih baik.
3. Hak atas perlindungan kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan. Anak merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan yakni kelompok yang seringkali mendapatkan perlakuan yang buruk dan melanggar hak yang seharusnya dimiliki. Anak merupakan bagian dari masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam bertindak. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan dari orang dewasa supaya anak terhindar dari tindakan kekerasan maupun eksploitasi lainnya yang dapat mengancam masa depan anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, anak memiliki hak untuk dapat terlibat dalam kegiatan masyarakat yang berguna untuk tumbuh kembang anak. Anak juga memiliki hak untuk berpendapat, berbicara dan mengutarakan seluruh ide dan pemikirannya dalam kehidupan. Orang dewasa yang ada di sekitar anak wajib memfasilitasi hak anak tersebut.

5. Hak atas identitas kebangsaan, setiap anak berhak untuk mendapatkan identitas yang merupakan data diri bagi anak yang akan digunakan hingga dewasa nanti.

Pada uraian tersebut merupakan hak-hak dasar anak yang wajib terpenuhi dengan baik, terutama bagi orang dewasa yang ada di sekitar anak wajib memenuhi hak-hak anak tersebut. Oleh sebab itu dalam proses pengangkatan anak, agar dapat dipastikan bahwa orang tua angkat memenuhi segala hak dasar anak tersebut maka pemerintah memberikan ketentuan mengenai penetapan pengadilan sebagai dasar pengangkatan anak. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan pemenuhan hak anak juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak supaya anak yang diadopsi ini tetap mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Pada kedua jenis pengangkatan anak tersebut, yang akan diulas lebih dalam adalah pengangkatan anak secara langsung. Para COTA yang mengangkat anak secara langsung umumnya dilakukan dengan dasar budaya dan juga mengangkat anak yang biasanya masih ada hubungan saudara contohnya keponakan. Hal inilah yang dilakukan oleh COTA dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dbs. Dalam putusan tersebut terdapat dua orang Pemohon yakni Pemohon I yang berusia 36 tahun dan berprofesi sebagai Guru SMP. Selain Pemohon I, pihak lainnya yang ada pada putusan ini adalah Pemohon II yang berusia 33 tahun dan berprofesi sebagai Guru SD. Keduanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertempat tinggal secara bersama-sama di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Kedudukan kedua pemohon ini adalah sebagai ayah dan ibu calon orang tua angkat dari seorang anak yang kemudian melakukan permohonan pengangkatan anak dengan register perkara nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs tanggal 05 Mei 2021.

Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Buku Nikah Nomor 242/015/XII/2011 tertanggal 26 Desember 2011 dimana tercatat bahwa kedua Pemohon ini menikah tepat di tanggal 24 Desember 2011. Dalam perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon selama kurang lebih 10 tahun, Para Pemohon belum dikaruniai anak. Oleh karena itu di tengah keinginan mereka untuk memiliki anak, akhirnya Para Pemohon memutuskan untuk mengangkat seorang anak.

Pada tanggal 02 Maret 2021, Para Pemohon sepakat untuk mengangkat anak bernama X (selanjutnya disebut Anak Angkat) yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri A dan B yang telah menikah tanggal 12 Juli 2019 berdasarkan Akta Nikah Nomor 089/005/VII/2019. Anak angkat tersebut lahir pada tanggal 28 Februari 2021 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Nomor 59/II-2021/445.

Pada saat sebelum resmi mengangkat Anak X sebagai anak angkat, Anak X telah terlebih dahulu tinggal bersama Para Pemohon selama 2 bulan. Selama di bawah pengasuhan Para Pemohon, Anak X tumbuh menjadi anak yang sehat dan berkembang dengan baik. Selain itu semenjak hadirnya Anak X, Para Pemohon semakin mengalami kebahagiaan yang tak terkira. Oleh sebab itu berdasarkan keterangan tersebut, secara kesiapan mental maupun materi, Para Pemohon telah sangat siap untuk membiayai, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan Anak X. Hal ini semakin dipertegas dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit dan Surat Keterangan Bebas Catatan Kriminal yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian terhadap Para Pemohon.

Pada tanggal 02 Maret 2021 tersebut, antara Para Pemohon dengan Orang Tua Kandung Anak X, saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Orang Tua Angkat dimana secara garis besar dalam perjanjian tersebut Para Pemohon menyatakan kesanggupannya kepada Orang Tua Kandung Anak X bahwa mereka akan menyayangi Anak X selayaknya seperti anak kandung dan juga bersedia untuk membiayai dan memenuhi segala kebutuhan Anak X. Selain itu Para Pihak tersebut juga telah membuat Pernyataan Penyerahan Anak.

Dalam hal terjadi pengangkatan anak, terdapat beberapa konsekuensi hukum diantaranya seperti:

1. Anak Angkat tidak dinasabkan pada orang tua angkatnya, namun tetap kepada orang tua kandungnya. Dalam hal ini peran dari orang tua angkat hanya sebatas memelihara anak, menafkahi, mendidik dan sebagainya.
2. Konsekuensi selanjutnya adalah, orang tua angkat hanya menjadi wali secara terbatas terhadap anak, yang artinya orang tua angkat memang memiliki hak untuk melakukan segala sesuatu berkaitan dengan anak angkat, namun tidak untuk menjadi wali nikah anak.
3. Dalam pewarisan, anak angkat tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkat, namun anak angkat masih memiliki hak untuk mendapat harta warisan milik orang tua angkatnya dengan menggunakan dasar wasiat wajibah dari orang tua angkat, begitupun sebaliknya.

Pada bagian ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah murni permohonan pengangkatan anak dan tidak ada unsur lainnya. Selain itu mengenai kewenangan untuk mengadili telah sesuai dimana pihak Pengadilan Agama Dabo Singkep memiliki wewenang untuk memeriksa permohonan ini dengan didasarkan pada tempat tinggal ara pihak yang semuanya ada di wilayah Dabo Singkep, sehingga pihak PA Dabo Singkep terbukti memiliki wewenang untuk memeriksa permohonan ini.

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan bahwa seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Para Pemohon telah memenuhi seluruh unsur materiil dan formil sebagai alat bukti. Sehingga alat bukti tersebut telah memiliki nilai yang sempurna dan mengikat. Alat bukti yang dihadirkan berupa keterangan para saksi termasuk pihak orang tua kandung Anak X dan juga memberikan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, Slip gaji, Surat Keterangan Sehat maupun catatan bebas kriminal.

Selain itu majelis hakim juga berkeyakinan bahwa kondisi ekonomi dari Anak X terutama kondisi orang tua kandungnya tergolong sebagai masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Copy Surat Keterangan Nomor 470/KET-PS/IV/2021/079 yang dikeluarkan pihak pemerintahan Kecamatan Kepulauan Posek. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut pada akhirnya Majelis hakim memiliki keyakinan terhadap segala kesesuaian antara alat bukti yang dihadirkan dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Pihak Majelis Hakim juga memberikan pandangan mengenai penangkatan anak ini yang didasarkan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Surah al-ahzab ayat 4 dan 5 yang memiliki arti “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”;
2. Surah al-ahzab ayat 40 yang berarti: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantaranya, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”;
3. Hadis Rasulullah yang berarti: “Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedangkan ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ai telah kufur. (HR. Bukhari dan Muslim)”
4. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa, “menerangkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam perawatan pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.”
5. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kejesahatan Anak jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982, tanggal 10 Juni 1982 M/18 Sya'ban 1402 H, Majelis Ulama Indonesia membolehkan atau menghalalkan terhadap kegiatan pengangkatan anak, dengan ketentuan:
 - a. Bahwa tidak menyebabkan putusanya ikatan darah/nasab antara anak dengan orang tua kandungnya;
 - b. Bahwa tidak menyebabkan agama Islam yang dipeluk oleh anak tersebut digantikan dengan agama lain di luar Islam.

Aturan-aturan tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Pada intinya seluruh aturan tersebut mengatur bahwa sejatinya proses pengangkatan anak diperbolehkan namun terdapat beberapa batasan seperti tidak boleh memutus nashab dengan orang tua kandung dan agama anak angkat yang semula beragama Islam harus tetap demikian memeluk agama Islam tidak diperkenankan berpindah agama setelah dilakukan pengangkatan anak.

Adopsi anak di Indonesia diatur secara rinci dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertama, proses pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pengangkatan anak ini tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya, sehingga ikatan biologis tetap terjaga meskipun status hukum anak berubah.

Dalam isi kedua ayat UU Perlindungan anak tersebut dapat dididentifikasi bahwa proses pengangkatan anak antara Para Pemohon dengan anak angkat X dilandasi akan adanya kondisi keluarga Anak X yang tidak terlalu baik secara ekonomi. Sehingga menjadi suatu kekhawatiran dari orang tua kandung Anak X bahwa segala kebutuhan Anak X termasuk dalam hal pendidikan tidak akan terjamin dan terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu agar segala hak dan kepentingan anak tetap terjamin dengan baik maka selanjutnya Anak X diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon yang secara kehidupan ekonominya lebih baik dibandingkan orang tua kandung Anak X. Sehingga aturan dalam ayat (1) telah terpenuhi dimana proses pengangkatan anak terhadap Anak X dilakukan agar segala kepentingan anak X dapat terpenuhi dengan baik.\

Pada poin kedua mengenai ketentuan bahwa adanya pengangkatan anak ini tidak serta merta memutuskan hubungan dengan orang tua kandung, hal ini telah sesuai dengan beberapa dasar hukum yang dikemukakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum, dan memang secara hukum baik hukum perlindungan anak maupun hukum Islam keduanya sepakat bahwa adanya peristiwa pengangkatan anak tidak lantas memutus nashab dengan orang tua kandung, bahkan anak X tetap memiliki hak sebagai ahli waris dari kedua orang tua kandungnya. Sehingga ayat kedua dalam pasal tersebut juga telah terpenuhi dalam contoh kasus di penelitian ini.

Pada aturan mengenai pengangkatan anak, terdapat beberapa syarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi, berikut uraiannya:

1. Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, ada beberapa kriteria penting yang harus dipenuhi untuk proses pengangkatan anak. Anak yang diadopsi harus berusia di bawah 18 tahun, sehingga mencakup kelompok usia yang masih berada di bawah perlindungan hukum anak-anak. Selain itu, anak yang layak untuk diadopsi adalah mereka yang berada dalam kondisi terlantar, yang mungkin disebabkan oleh berbagai alasan seperti ditinggalkan oleh orang tua kandungnya atau tidak mendapatkan perawatan yang layak dari kerabat yang seharusnya bertanggung jawab. Kriteria ini bertujuan untuk memberikan kesempatan

- kepada anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui pengasuhan oleh keluarga baru atau melalui lembaga pengasuhan anak yang resmi. Lebih lanjut, anak-anak yang memenuhi syarat ini biasanya berada dalam situasi yang memerlukan perlindungan khusus, yang berarti mereka memerlukan perhatian ekstra dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang.
2. Pengangkatan anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Aturan ini menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut: Pertama, prioritas utama diberikan kepada anak yang akan diangkat yang berusia di bawah 6 tahun. Kedua, anak berusia antara 6 hingga 12 tahun juga dapat diangkat asalkan terdapat alasan yang mendesak. Ketiga, untuk anak berusia 12 hingga 18 tahun, pengangkatan hanya diperbolehkan jika terjadi suatu kejadian yang mengharuskan anak tersebut mendapatkan perlindungan khusus.
 3. Pasal 13 dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Persyaratan ini mencakup beberapa aspek, seperti kesehatan fisik dan mental yang baik. Usia calon orang tua angkat harus berada dalam rentang 30 hingga 55 tahun. Mereka juga harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat. Calon orang tua angkat diharapkan berperilaku baik dan tidak pernah dihukum karena tindak kejahatan. Selain itu, mereka harus sudah menikah minimal selama 5 tahun dan bukan merupakan pasangan sejenis. Persyaratan lainnya adalah bahwa calon orang tua angkat tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak, serta memiliki kemampuan ekonomi dan sosial yang memadai. Penting juga untuk mendapatkan persetujuan dari anak serta izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Calon orang tua angkat harus membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak. Laporan sosial dari pekerja sosial setempat juga diperlukan. Mereka harus telah mengasuh calon anak angkat selama minimal 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Terakhir, mereka harus memperoleh izin dari Menteri dan/atau kepala instansi sosial yang berwenang.

Berdasarkan uraian mengenai pengangkatan anak tersebut, dapat diartikan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon memang telah memenuhi tujuan yang didasarkan pada UU Perlindungan Anak yakni bertujuan untuk mensejahterakan anak sebab kehidupan orang tua kandung anak X dalam kasus ini dapat dikatakan kekurangan, sehingga akan mengalami kesulitan jika harus mengasuh dan membiayai anak X, namun jika dikaitkan dengan aturan hukum lainnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa syarat anak dapat dilakukan adopsi adalah anak yang diletantarkan oleh keluarganya dan membutuhkan perlindungan khusus, namun jika dilihat dari kondisi anak X, anak tersebut tidak ditelantarkan oleh orang tua kandungnya yang terjadi adalah orang tua angkat anak X mengadopsi anak X karena melihat dari sisi ekonomi orang tua kandung anak X yang berkekurangan namun belum sampai pada titik orang tua kandung menelantarkan anak X, oleh sebab itu jika dilihat dari peraturan pemerintah tersebut, proses adopsi Para Pemohon tidak sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada permasalahan pertama mengenai hal dan bukti yang digunakan oleh majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hakim, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Dbs, Majelis hakim memiliki beberapa poin dalam mempertimbangkan hukum yang pada intinya keyakinan hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon karena didasarkan beberapa alat bukti yang dihadirkan di persidangan mulai dari keterangan saksi yang adalah orang tua kandung Anak X dan saksi dari kerabat Pemohon I dan kerabat Pemohon II. Masing-masing saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa Para Pemohon

merupakan pasangan suami istri, memiliki ekonomi yang berkecukupan, dan belum dikaruniai keturunan selama beberapa waktu lamanya. Keterangan saksi ini diperkuat dengan beberapa bukti lain seperti dokumen pernikahan, dokumen pekerjaan, dan sebagainya sehingga hakim akhirnya memutuskan untuk menerima permohonan pengangkatan anak Para Pemohon.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon memang telah memenuhi tujuan yang didasarkan pada UU Perlindungan Anak yakni bertujuan untuk mensejahterakan anak sebab kehidupan orang tua kandung anak X dalam kasus ini dapat dikatakan kekurangan, sehingga akan mengalami kesulitan jika harus mengasuh dan membiayai anak X. Sehingga jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak, maka tujuan Para Pihak melakukan adopsi terhadap anak X adalah sesuai dengan aturan UU Perlindungan Anak tersebut karena adanya pengangkatan anak ini dapat memberikan anak X kehidupan yang lebih baik. Namun jika dikaitkan dengan aturan hukum lainnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa syarat anak dapat dilakukan adopsi adalah anak yang ditelantarkan oleh keluarganya dan membutuhkan perlindungan khusus. Sedangkan kondisi anak X, pada kenyataannya tidak ditelantarkan oleh orang tua kandungnya namun yang terjadi adalah orang tua angkat anak X mengadopsi anak X karena melihat dari sisi ekonomi orang tua kandung anak X yang berkekurangan namun orang tua kandung ini tidak menelantarkan anak X, oleh sebab itu jika dilihat dari peraturan pemerintah tersebut, proses adopsi Para Pemohon tidak sesuai karena kenyataannya kondisi anak X bukanlah anak terlantar namun hanya berkekurangan secara ekonomi saja.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Bagi Orang Tua Angkat

Bagi para orang tua yang hendak mengangkat anak atau melakukan adopsi, seharusnya sebelum melakukan adopsi dapat terlebih dahulu mengetahui alur atau prosedur pengangkatan anak yang secara resmi berlaku di Indonesia, termasuk mengenai dasar hukum yang melandasi dilakukannya adopsi di Indonesia. Hal ini penting supaya legalitas anak yang diangkat atau diadopsi dapat terjamin secara hukum dan sah sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan.

2. Bagi Orang Tua Kandung Anak

Perihal prosedur pengangkatan anak juga wajib dipahami oleh orang tua kandung dari si anak. Terkadang ada beberapa orang tua kandung yang karena sudah merasa kesulitan secara ekonomi lalu memilih untuk menawarkan anaknya untuk diadopsi pada orang tua angkat yang terkadang orang tua angkat ini tidak jelas asal usulnya. Hal ini penting untuk diperhatikan orang tua kandung karena meskipun anak dibesarkan dan diadopsi oleh orang tua angkat namun anak tetaplah anak dan statusnya tidak akan putus sehingga untuk menjaga anak berada di tangan yang tepat, orang tua kandung harus mengenal lebih mendalam tentang orang tua angkat.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam kehidupan masyarakat, wajib lebih memperhatikan tentang persoalan pengaturan adopsi atau pengangkatan anak, hal ini penting supaya orang tua angkat maupun orang tua kandung dan keluarga terkait dapat memahami aturan dalam melakukan adopsi supaya hak anak yang diangkat tetap dapat terpenuhi dengan baik beserta masa depannya.

REFERENSI

Abidin, A., & Kelib, A. (2018). Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 12–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>

- Alam, A. S. (2018). *Hukum Pengangkatan Anak*. Kencana.
- Amindoni, A. (2022). *Skandal Perdagangan Anak Berkedok Adopsi: 'Saya Diculik dan Dijual''*. BBC.com.
- Budiarto, M. (2014). *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. AKA Press.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM Press.
- Fajarta, C. R. (2020). *Kasus Adopsi Bayi di Cilincing, Keluarga: Kami Berniat Mengadopsi, Bukan Membeli!* Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/307180/kasus-adopsi-bayi-di-cilincing-keluarga-kami-berniat-mengadopsi-bukan-membeli>
- Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 34–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>
- Gerhastuti, K. G., & Yunanto, H. W. (2017). KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17376>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19 ed.). Prenada Media Group.
- Pramono, Z. A., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PANTI ASUHAN PUTRA BAKTI KABUPATEN BATANG. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 243–251. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>
- Soimin, S. (2015). *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat BW-Hukum Islam dan Hukum Adat*. Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, R. (2013). *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafika.
- Wahyuni, T. (2015). *Kasus Angeline, KPAI Beber Cara Adopsi Anak yang Benar*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150612144030-12-59666/kasus-angeline-kpai-beber-cara-adopsi-anak-yang-benar>
- Zahara, M. A. (2019). Pencatatan Perkawinan Beda Agama Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). *Diponegoro Private Law Review*, 4(3), 1–15.
- Zaini, M. (2015). *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika.